



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

IZIN USAHA ANGKUTAN DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal yang mengatur mengenai Retribusi Daerah perlu disesuaikan ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1987 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur kembali Peraturan Daerah dimaksud dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3221) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 9. Keputusan

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1996 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum ;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 11) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 4 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN DI KABUPATEN TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Tegal ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Tegal ;
6. Perusahaan Angkutan adalah Perusahaan yang menyelenggarakan Angkutan orang dan / atau barang dengan kendaraan bermotor yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Tegal ;
7. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk pengangkutan orang dan / atau angkutan barang di jalan selain kendaraan yang berjalan di atas rel dan kendaraan bermotor roda dua, yang biasanya disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan pembayaran ;
8. Izin adalah Surat Izin untuk pengusaha angkutan orang dan / atau barang dengan kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Bupati ;
9. Pemohon adalah Perorangan atau Badan Hukum yang akan mengajukan permohonan izin.

BAB II

PENGUSAHAAN ANGKUTAN

Pasal

Pasal 2

- (1) Untuk pengusahaan angkutan orang dan / atau angkutan barang dengan kendaraan umum harus dengan izin Bupati ;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak membebaskan perusahaan yang bersangkutan dari ketentuan yang berlaku bagi pendirian perusahaan.

Pasal 3

Kegiatan usaha angkutan orang dan / atau angkutan barang dengan kendaraan umum dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha milik Daerah ;
- b. Badan Usaha milik Swasta ;
- c. Koperasi ;
- d. Perorangan warga negara Indonesia.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN

Pasal 4

Untuk memperoleh Izin setiap pemohon diharuskan memenuhi persyatan sebagai berikut :

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ;
- b. Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Usaha, Akte Pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk Koperasi, Tanda jati diri bagi pemohon perorangan ;
- c. Surat Izin Gangguan (HO) ;
- d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
- e. Surat pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor ;
- f. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Pasal 5

Bentuk permohonan izin usaha angkutan, izin usaha angkutan, pembekuan izin usaha angkutan, pencabutan izin usaha angkutan, laporan usaha angkutan dan penolakan izin usaha angkutan, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 6

Pengusaha angkutan yang telah mendapatkan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diwajibkan :

- a. memiliki dan / atau menguasai kendaraan sesuai dengan peruntukannya, yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- b. memiliki dan / atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan) ;
- c. melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 enam) bulan, sejak diterbitkan izin usaha angkutan ;
- d. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Kepala Dinas ;
- e. mentaati ketentuan wajib angkut kirim pos sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang POS, Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang ketentuan mengenai dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang beserta peraturan pelaksanaannya, dan peraturan perundang - undangan yang berlaku lainnya berkaitan dengan bidang usaha angkutan ;
- f. melaporkan

- f. melaporkan kepada Bupati apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.

**BAB V
JANGKA WAKTU PENCABUTAN IZIN**

Pasal 7

Izin berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya di bidang angkutan.

Pasal 8

Izin tidak berlaku lagi atau dapat dicabut oleh Bupati apabila :

- a. pemegang izin memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin ;
- b. pemegang izin tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam surat izin ;
- c. pemegang izin menyatakan menghentikan usahanya di bidang angkutan ;
- d. pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dan telah diberi peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

**BAB VI
BIAYA IZIN**

Pasal 9

Untuk mendapatkan izin tidak dipungut biaya.

**BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Bupati.
- (2) Pengawasan atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 12

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- (2) Pelaksanaan dan tata cara penyidikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

- (1) Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Daerah ini Izin Usaha yang telah diterbitkan tetap berlaku dan selambat-lambatnya dalam 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan izin usahanya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan angkutan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1987 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15


Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Disahkan di Slawi
pada tanggal 10 Juli 2000**



**DIUNDANGKAN DI SLAWI
PADA TANGGAL 12 Juli 2000**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2000 NOMOR 29**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 16 TAHUN 2000**

TENTANG

IZIN USAHA ANGKUTAN DI KABUPATEN TEGAL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal yang mengatur mengenai Retribusi Daerah perlu disesuaikan.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1987 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali .

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur kembali Peraturan Daerah dimaksud dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 16 : Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR.....**